

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Dari analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dibuat simpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri yaitu: Pemeriksaan di tempat kejadian; Pemanggilan atau penangkapan tersangka; Penahanan sementara; Penyitaan; Pemeriksaan; Pembuatan Berita Acara; Pelimpahan perkara kepada penuntut umum untuk dilakukan tindakan hukum lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku. Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian belum terlaksana secara baik, karena dalam waktu 1 tahun tersangka yang masuk dalam DPO dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri yang terjadi di Pagelaran, Pringsewu tersebut belum tertangkap sehingga penyidikan belum dapat diselesaikan dan perkara belum dapat dilimpahkan kepada penuntut umum.
2. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri adalah faktor substansi hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Faktor yang paling dominan adalah faktor aparat penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih terbatasnya

jumlah penyidik dan secara kualitas sumber daya manusia, masih belum optimalnya profesionalisme penyidik dalam taktik dan teknik penyidikan guna mengungkap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga bahkan yang tersangkanya masih masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

## **B. Saran**

Adapun saran yang akan diberikan penulis yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya bagi penyidik khususnya aparat kepolisian sebagai pelindung, pengayom, penjaga tertib masyarakat harus benar-benar profesional dalam melakukan penyidikan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri. Penyidik hendaknya membangun sistem yang lebih baik dalam upaya penangkapan tersangka yang masuk dalam DPO agar tercipta keamanan dan kenyamanan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri secara normatif dan faktual terlaksa dengan baik.
2. Hendaknya jumlah penyidik lebih ditingkatkan serta perlu peningkatan secara kualitas sumber daya manusia, kemudian profesionalisme penyidik dalam taktik dan teknik penyidikan guna mengungkap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga lebih dioptimalisasikan lagi.